



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 900 / 1005 / ORG / 2019

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG DAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengembangan dan pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan operator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Peraturan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas meng-input sistem Laporan Kinerja kedalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tiap Akhir Triwulanan dan Akhir Tahun Anggaran;
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 20 Februari 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 19600205 198610 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
dan
7. Arsip.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / /ORG /2019

TANGGAL :

TENTANG : OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

No	Susunan Keanggotaan	Nama/Pangkat/Golongan/NIP	Instansi	Jumlah Honor
I.	Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng	I Nyoman Sarassija, SE. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19800921 201001 1 018	Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.	500.000/Bulan
II.	Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	1. Dewa Komang Suardi Raga Setiawan, S.Sos. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19760714 201701 1 021	Bagian Pemerintahan	500.000/Bulan
		2. I Putu Suardiana, SH. Penata Muda (III/a) NIP. 19800909 201503 1 002	Bagian Hukum	500.000/Bulan
		3. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE. Penata (III/c) NIP. 19761214 201001 1 003	Bagian Organisasi	500.000/Bulan
		4. Gevi Lusiana Dewi, SE. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19780815 200501 2 017	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	500.000/Bulan
		5. Made Joni Winarta, S.Sos. Penata Muda (III/a) NIP. 19720606 200701 1 038	Bagian Kesejahteraan Rakyat	500.000/Bulan
		6. Ni Nyoman Sulastri, SE. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790929 200003 2 001	Bagian Layanan Pengadaan	500.000/Bulan
		7. Petrus Canisius Tri Tresno, ST. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790125 201001 1 008	Bagian Umum	500.000/Bulan
		8. Kadek Rajiasih. Pengatur (II/c) NIP. 19840714 200901 2 008	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	500.000/Bulan

		9. Made Dian Suksma Prananta, A.Md.Par. Pengatur (II/c) NIP. 19890801 201503 1 006	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	500.000/Bulan
--	--	--	--	---------------



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)

NIP. 19600205 198610 1 002